

paham dan praktik beragama orang lain salah dan sesat.

Menurutnya, sikap mudah mengafirkan orang Islam dan berlebihan dalam beragama termasuk ke dalam sikap radikal. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, paham radikal menolak konsep final Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat pilar kebangsaan itu adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh para tokoh pendiri bangsa pada saat awal pembentukan negara Indonesia. Empat pilar kebangsaan itu tidak boleh diingkari dan harus menjadi pondasi hidup bersama.

"Karenanya, meskipun paham khilafah diakui oleh kalangan ulama sebagai ajaran Islam dan pernah ada dalam sejarah peradaban umat Islam, namun konsep tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Hal itu karena bangsa Indonesia telah memiliki sebuah kesepakatan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila," jelasnya.

Wamenag mengatakan, dalam praktiknya, negara Pancasila menjamin

semua agama untuk hidup dan menjamin warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Khilafah bukanlah satu-satunya konsep politik atau bentuk negara dan pemerintahan dalam Islam.

Ia menegaskan, yang wajib adalah mendirikan negara, sedangkan bentuk negara atau pemerintahan dan mekanismenya merupakan wilayah ijtihad. Boleh jadi setiap negara berbeda dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karenanya banyak negara Muslim di dunia memiliki bentuk pemerintahan yang beragam.

KH Zainut mengatakan, Indonesia sudah memiliki konsep sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maka secara otomatis konsep khilafah tertolak dengan sendirinya. "(Khilafah) bukan ditolak, tetapi tertolak karena bangsa Indonesia telah memiliki kesepakatan tentang bentuk negara dan dasarnya Pancasila," kata KH Zainut.

Sumber : <https://khazanah.republika.co.id/berita/q39ql4430/islam-moderat-di-sekolah-indonesia-di-arab-saudi>



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja **Pimpinan Redaksi :** Ibnu Bintarto **Tim Redaksi :** Rachmat Tarman, Hari Nuryanto **Alamat Redaksi :** Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) **Telp :** 6006990, 6055151 **e-mail :** habiburr@indonesian-aerospace.com **Distribusi :** 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks



Edisi 357
Tahun XII

Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi

Oleh : Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Ust. Ahmad yang terhormat, menjelang tahun baru masehi, banyak umat Islam yang ikut merayakannya padahal perayaan tahun baru hanya dilakukan oleh umat Nasrani. Pertanyaan saya bagaimanakah hukumnya merayakan Tahun Baru ataupun merayakan hari-hari yang lain seperti Ulang Tahun, Maulid?

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ada sekian banyak pendapat yang berbeda tentang hukum merayakan tahun baru masehi. Sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat.

1. Pendapat yang Mengharamkan

Mereka yang mengharamkan perayaan malam tahun baru masehi, berhujjah dengan beberapa argumen.

a. Perayaan Malam Tahun Baru Adalah Ibadah Orang Kafir

Bahwa perayaan malam tahun baru pada hakikatnya adalah ritual peribadatan para pemeluk agama bangsa-bangsa di Eropa, baik yang Nasrani atau pun agama lainnya.

Sejak masuknya ajaran agama Nasrani ke eropa, beragam budaya paganis (keberhalaan) masuk ke dalam ajaran itu. Salah satunya adalah

perayaan malam tahun baru. Bahkan menjadi satu kesatuan dengan perayaan Natal yang dipercaya secara salah oleh bangsa Eropa sebagai hari lahir nabi Isa.

Walhasil, perayaan malam tahun baru masehi itu adalah perayaan hari besar agama kafir. Maka hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam.

b. Perayaan Malam Tahun Baru Menyerupai Orang Kafir

Meski barangkali ada yang berpendapat bahwa perayaan malam tahun tergantung niatnya, namun paling tidak seorang muslim yang merayakan datangnya malam tahun baru itu sudah menyerupai ibadah orang kafir. Dan sekedar menyerupai itu pun sudah haram hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum (agama tertentu), maka dia termasuk bagian dari mereka.

c. Perayaan Malam Tahun Baru Penuh Maksiat

Sulit dipungkiri bahwa kebanyakan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minum khamar, berzina, tertawa dan hura-hura. Bahkan bergadang semalam suntuk menghabiskan waktu dengan sia-sia. Padahal Allah SWT telah menjadikan malam untuk

beristirahat, bukan untuk meleak sepanjang malam, kecuali bila ada anjuran untuk shalat malam.

Maka mengharamkan perayaan malam tahun baru buat umat Islam adalah upaya untuk mencegah dan melindungi umat Islam dari pengaruh buruk yang lazim dikerjakan para ahli maksiat.

d. Perayaan Malam Tahun Baru Adalah Bidah

Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang lengkap dan sudah tuntas. Tidak ada lagi yang tertinggal.

Sedangkan fenomena sebagian umat Islam yang mengadakan perayaan malam tahun baru masehi di masjid-masjid dengan melakukan shalat malam berjamaah, tanpa alasan lain kecuali karena datangnya malam tahun baru, adalah sebuah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, para shahabat dan salafus shalih.

Maka hukumnya bid'ah bila khusus untuk even malam tahun baru digelar ibadah ritual tertentu, seperti qiyamullail, doa bersama, istighatsah, renungan malam, tafakkur alam, atau ibadah mahdhah lainnya. Karena tidak ada landasan syar'inya.

2. Pendapat yang Menghalalkan

Pendapat yang menghalalkan berangkat dari argumentasi bahwa perayaan malam tahun baru masehi tidak selalu terkait dengan ritual agama tertentu. Semua tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk beribadah atau ikut-ikutan orang kafir, maka hukumnya haram. Tetapi tidak diniatkan mengikuti ritual orang kafir, maka tidak ada larangannya.

Mereka mengambil perbandingan dengan liburnya umat Islam di hari natal. Kenyataannya setiap ada tanggal merah di kalender karena natal,

tahun baru, kenaikan Isa, paskah dan sejenisnya, umat Islam pun ikut-ikutan libur kerja dan sekolah. Bahkan bank-bank syariah, sekolah Islam, pesantren, departemen Agama RI dan institusi-institusi keIslaman lainnya juga ikut libur. Apakah liburnya umat Islam karena hari-hari besar kristen itu termasuk ikut merayakan hari besar mereka?

Umumnya kita akan menjawab bahwa hal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk merayakan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak diniatkan merayakan, maka hukumnya boleh-boleh saja.

Demikian juga dengan ikutan perayaan malam tahun baru, kalau diniatkan ibadah dan ikut-ikutan tradisi bangsa kafir, maka hukumnya haram. Tapi bila tanpa niat yang demikian, tidak mengapa hukumnya.

Adapun kebiasaan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minum khmar, zina dan serangkaian maksiat, tentu hukumnya haram. Namun bila yang dilakukan bukan maksiat, tentu keharamannya tidak ada. Yang haram adalah maksiatnya, bukan merayakan malam tahun barunya.

Misalnya, umat Islam memanfaatkan even malam tahun baru untuk melakukan hal-hal positif, seperti memberi makan fakir miskin, menyantuni panti asuhan, membersihkan lingkungan dan sebagainya.

Demikianlah ringkasan singkat tentang perbedaan pandangan dari beragam kalangan tentang hukum umat Islam merayakan malam tahun baru.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sumber : <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1166444744&title=hukum-merayakan-tahun-baru-masehi>



BERITA

Dunia

Islam

Islam Moderat di Sekolah Indonesia di Arab Saudi

Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa'adi menyosialisasikan program moderasi beragama di sekolah Indonesia yang ada di Arab Saudi pada 24-27 Desember 2019. Sosialisasi tersebut mendapat sambutan yang hangat dari para siswa, guru dan tenaga kependidikan.

"Sosialisasi dilaksanakan di lingkungan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Indonesia Makkah (SIM), Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Riyadh (SIR)," kata KH Zainut melalui pesan tertulis kepada Republika, Sabtu (28/12).

Wamenag mengatakan, saat sosialisasi di sekolah Indonesia juga melakukan dialog tentang program pendidikan keagamaan Islam Kementerian Agama (Kemenag) di sekolah umum. Sekaligus memaparkan gagasan Islam moderat atau Islam wasathiyah. Serta menyampaikan adanya ancaman pemikiran gerakan radikalisme dalam beragama bagi keutuhan kehidupan berbangsa serta bernegara.



Foto: Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa'adi

Ia menjelaskan, banyak faktor seseorang atau kelompok masyarakat menjadi radikal. Agama tidak menjadi penyebab utama seseorang menjadi radikal. Radikalisme juga bisa bersumber dari masalah ekonomi, politik, dan kesenjangan sosial. "Radikalisme sendiri bisa bermakna positif dan negatif tergantung pada konteks ruang dan waktu sebagai latar belakang penggunaan istilah tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menerangkan, pandangan radikal contohnya pemahaman yang menganggap paham keagamaannya yang paling benar. Pandangan radikal juga memandang